



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 31 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYORTIRAN,
PELIPATAN, PENATAAN, DAN PENGEMASAN SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan penyortiran, pelipatan, penataan, dan pengemasan surat suara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 perlu adanya prosedur baku dalam bentuk standar operasional prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyortiran, Pelipatan, Penataan, dan Pengemasan Surat Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang

Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemuatan Barang Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
11. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Distribusi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
12. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYORTIRAN, PELIPATAN, PENATAAN, DAN PENGEMASAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyortiran, Pelipatan, Penataan, dan Pengemasan Surat Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYORTIRAN, PELIPATAN, PENATAAN,
DAN PENGEMASAN SURAT SUARA PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO



Standar Operasional Prosedur

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo
tentang Penyortiran, Pelipatan, Penataan, dan Pengemasan
Surat Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo**

2023

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo
Jalan Urip Sumoharjo Nomor 6 Purworejo 54111
Telepon: (0275) 324268 Faksimile: (0275) 323668
Kabupaten Purworejo

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai pedoman Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik dalam penyortiran, pelipatan, penataan, dan pengemasan surat suara Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan reviu atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar (*force majeure*), perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kabupaten Purworejo.
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

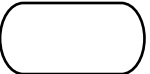
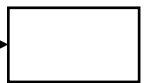
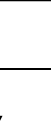
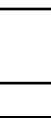
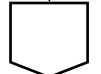
NOMOR SOP	:	31 TAHUN 2023
TANGGAL PENGESAHAN	:	21 September 2023
DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO, ttd. RR. SRI RAHAYU NIP. 19730113 199803 2 006
NAMA SOP	:	Penyortiran, Pelipatan, Penataan, dan Pengemasan Surat Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

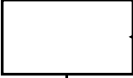
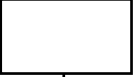
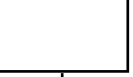
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;	1. Pejabat yang berwenang/sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	2. Mengetahui jenis logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024;

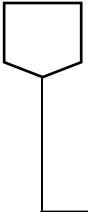
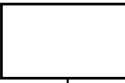
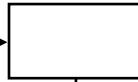
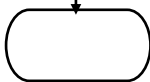
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;	3.	Memiliki kemampuan di bidang bongkar muat logistik;
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	4.	Rajin;
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;	5.	Cekatan;
6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;	6.	Teliti dan hati-hati;
7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	7.	Jujur dan bertanggung jawab.
8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-		

	Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;		
9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;		
10.	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemuatan Barang Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;		
11.	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Distribusi Barang Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;		
12.	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;		
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1.	SOP Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;	1.	<i>Specimen</i> surat suara;
2.	SOP Penerimaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;	2.	Karet pengikat;
3.	SOP Pemuatan Barang Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.	3.	Kardus/ <i>box</i> surat suara.
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan petugas penyortir, pelipat, penata, dan pengemas surat suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Tidak dilaksanakannya SOP ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, dan ketidaktepatan dalam kegiatan penyortiran, pelipatan, penataan, dan pengemasan surat suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.		SOP ini merupakan acuan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penyortiran, pelipatan, penataan, dan pengemasan surat suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.	

Standar Operasional Prosedur Penyortiran, Pelipatan, Penataan, dan Pengemasan Surat Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

No	Kegiatan / Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku				Ket
		Pengawas	Petugas Penyortir/ Pelipat	Kasubbag KUL	Sekretaris/ Pusat Manajemen Logistik	Kelengkapan	Waktu	Satuan Waktu	Output	
1.	Pengawas menyerahkan kardus surat suara kepada petugas penyortir/pelipat.					Surat suara.	1	menit		
2.	Petugas menerima kardus surat suara dari Pengawas					Surat suara.	5	menit	Surat suara.	
3.	Petugas melakukan pemeriksaan setiap lembar surat suara dan memisahkan surat suara yang baik dengan yang rusak.					Surat suara <i>specimen</i> sebagai contoh.	1	menit	Surat suara yang baik dan yang rusak.	
4.	Petugas melipat surat suara sesuai dengan contoh.					Surat suara <i>specimen</i> yang terlipat.	1	menit	Surat suara yang terlipat baik.	
5.	Petugas mengikat setiap 25 lembar surat suara dengan karet.					Karet pengikat surat suara.	1	menit	25 lembar surat suara yang sudah terikat.	
6.	Petugas memasukkan setiap ikat surat suara ke dalam kardus surat suara yang telah disediakan.					Kardus surat suara.	1	menit	Surat suara yang sudah dimasukkan kardus.	
										

No	Kegiatan / Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku				Ket
		Pengawas	Petugas Penyortir/ Pelipat	Kasubbag KUL	Sekretaris/ Pusat Manajemen Logistik	Kelengkapan	Waktu	Satuan Waktu	Output	
7.	Petugas melaporkan kepada pengawas.					Kardus surat suara.	1	menit	Surat suara yang sudah dimasukkan kardus.	
8.	Pengawas melakukan pengecekan dengan metode <i>sample</i> terhadap surat suara yang sudah dilipat dan diikat apakah sudah sesuai dengan ketentuan.					Laporan penyortiran, pelipatan, penataan, dan pengemasan surat suara.	20	menit	Surat suara yang sudah dilipat dan diikat.	
9.	Petugas memasukkan surat suara yang sudah dilakukan penataan 25 lembar ke dalam sampul kubus yang bertuliskan sampul surat suara sejumlah DPT ditambah 2,5% per TPS, setelah dipastikan jumlahnya kemudian disegel. Pengawas menutup kardus surat suara dengan lakban sehingga kardus dalam kondisi tertutup					Kardus surat suara, lakban, gunting/ cutter.	1	menit	Kardus surat suara yang sudah tertutup.	

No	Kegiatan / Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku				Ket
		Pengawas	Petugas Penyortir/ Pelipat	Kasubbag KUL	Sekretaris/ Pusat Manajemen Logistik	Kelengkapan	Waktu	Satuan Waktu	Output	
10.	Pengawas melaporkan kepada Kasubbag KUL tentang hasil kegiatan penyortiran, pelipatan, penataan, dan pengemasan surat suara setiap hari.					Laporan penyortiran, pelipatan, penataan, dan pengemasan surat suara.	5	menit	Laporan kegiatan.	
11.	Kasubbag KUL melaporkan kepada sekretaris dan Pusat Manajemen Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 tentang hasil kegiatan penyortiran, pelipatan, penataan, dan pengemasan surat suara setiap hari dan diinput secara elektronik.					Laporan penyortiran, pelipatan, penataan, dan pengemasan surat suara.	5	menit	Laporan kegiatan	
12.	Selesai.									

Keterangan simbol:

No	Gambar Simbol	Nama Simbol	Keterangan
1.		Kapsul/ <i>Terminator</i>	Untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
2.		Kotak/ <i>Porcess</i>	Untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
3.		Ketupat/ <i>Decision</i>	Untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan
4.		Anak Panah/ Panah/ <i>Arrow</i>	Untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan)
5.		Segilima/ <i>Off-Page Connector</i>	Untuk mendeskripsikan hubungan antarsymbol yang berbeda halaman

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

